



PENETAPAN

NOMOR 177/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

IIS SOFIANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bujaan, RT. 04 RW. 01, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2019 baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan Hak Substitusi kepada :

1. YUNO VEOLLENA TRIPRAHARI E.P.M., S.H. ;

2. M.T. YUDHIHARI HENDRAHARDANA, S.H., M.H., ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Lembaga Pendidikan dan Bantuan Hukum (LPBH) Surabaya di Jalan Kedung Tarukan Baru IV B / 15 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

I. KEPALA SEKOLAH SDN DUNGKEK IV, KECAMATAN DUNGKEK, KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di Jl. Raya Ares Tengah dan / atau Jl. Raya Pantai Lombang, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini memberi Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 422.2/01/435.101.102.382/2020, tertanggal 7 Januari 2020 kepada:

1. HIZBUL WATHAN, S.H., M.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;

2. SUDARMAJI, S.H. M.Si, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;



3. **HOSNI, S.H.** Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;

4. **AHMAD ROBEITH AL FAROH, S.H.** Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, beralamat di Jl. Dr. Cipto Nomor 33 Sumenep;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;

II. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di

Jl. Dr. Cipto No. 35, Gudang, Kolor, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini memberi Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2020 kepada :

1. **HIZBUL WATHAN, S.H., M.H.** Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;

2. **SUDARMAJI, S.H., M.Si.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;

3. **HOSNI, S.H.** Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;

4. **AHMAD ROBEITH AL FAROH, S.H.** Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, beralamat di Jl. Dr. Cipto Nomor 33 Sumenep;

Dalam hal ini juga memberikan Kuasa Tambahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/G/TUN/160120, tertanggal 27 Januari 2020 kepada **MOHAMMAD SALEH, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Panglima
Sudirman No. 17 Sumenep;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 177/PEN-MH/2019/PTUN.SBY Tanggal 18 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 177/PEN-PP/2019/PTUN.SBY Tanggal 19 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
3. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 27 Januari 2020 tentang Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 177/G/2019/PTUN.SBY.;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 177/PEN-HS/2019/PTUN.SBY Tanggal 27 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah membaca dan mempelajari prabukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Desember 2019 dibawah register Nomor 177/G/2019/PTUN.SBY.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 422/24/435.101.384/2018 pada tanggal 3 Desember 2018 tercantum a/n Sdr. Imam Ghazali yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Dungkek IV Sumenep berkedudukan di Jl. Raya Pantai Lombang, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur;
2. Surat Rekomendasi Nomor 420/2/435.101.1/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sumenep berkedudukan di Jl. Dr. Cipto No. 35 Gudang, Kolor, Kecamatan Sumenep, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan gugatan tertanggal 27 Januari 2020 Penggugat melalui kuasanya menyampaikan surat permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 27 Januari 2020 dalam Perkara Nomor 177/G/2019/PTUN.SBY.;

Halaman - 3 - dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 177/G/2019/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa perkara tersebut masih dalam tahap acara Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 422/24/435.101.384/2018 pada tanggal 3 Desember 2018 tercantum a/n Sdr. Imam Ghazali yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Dungkek IV Sumenep berkedudukan di Jl. Raya Pantai Lumbang, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur;
2. Surat Rekomendasi Nomor 420/2/435.101.1/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sumenep berkedudukan di Jl. Dr. Cipto No. 35 Gudang, Kolor, Kecamatan Sumenep, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2020 pada Pemeriksaan Persiapan dengan agenda Perbaikan Gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan alasan Penggugat dalam suratnya Nomor : 04/HK/LPBH/I/2020, Perihal : Pemberitahuan permohonan pencabutan gugatan perkara No. 177/G/2019/PTUN.SBY. adalah karena pertimbangan Administrasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka pencabutan Gugatan ini tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat namun demikian pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Januari 2020, Tergugat pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 177/G/2019/PTUN.SBY. adalah beralasan Hukum sehingga harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor 177/G/2019/PTUN.SBY. dari buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 177/G/2019/PTUN.SBY. dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 497.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2020** oleh kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut disampaikan pada hari : **Senin** tanggal **03 Februari 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HERNOWO ADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.



Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ERLY SUHERMANTO, S.H.

Ttd.

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERNOWO ADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 451.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : <u>Rp. 497.000,-</u> |

(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).